

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENERAPKAN ALAT BUKTI  
PETUNJUK DALAM MENJATUHKAN VONIS HUKUMAN  
PADA TINDAK PIDANA PERTAMBANGAN  
EMAS ILEGAL DI KABUPATEN  
KUANTAN SINGINGI**

*Oleh : Nanda Efrialis*

**Pembimbing 1 : Dr. Davit Rahmadan, S.H.,M.H,**

**Pembimbing 2 : Ferawati, S.H., M.H.**

**Alamat: Jalan Pahlawan Kerja Gang Cemara 187, Marpoyan Damai, Pekanbaru**

**Email/Telepon : [Nandaefrialis77@gmail.com](mailto:Nandaefrialis77@gmail.com) / 082391180510**

**ABSTRACT**

*Based on the author's observations in the field, it can be seen that in the illegal gold mining area there are former mining excavations in the form of small lakes filled with yellow-brown water, beside the holes are piled hundreds of cubic stones mixed with sand from mining residue, while the trees around it looks dry. The law explains that the minimum prison term for activities related to the environment is one year, so that according to the author's assumption, the application of threats in one of the sample cases is less effective. Law enforcement is the efforts taken by the government or an authority to ensure the achievement of a sense of justice and order in society by using several devices or tools of power, both in the form of laws, to law enforcers including the police, judges, prosecutors, and others. lawyer.*

*When viewed from the type, this research is classified as sociological legal research, namely research obtained directly from the community or primary data research. The data collection method in this research is the documentation method. To collect the data referred to above, the following techniques were used: Library research. This is done by searching, recording, taking inventory, studying data in the form of library materials, and analyzing these data. Observation is a complex process, a process composed of various biological and psychological processes. Observation can also be said as a method carried out by direct observation of the object of research.*

*From the results of the research and discussion of considerations adjusted to Article 158 of the Law of the Republic of Indonesia Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Minerals and Coal in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code, the elements of the panel of judges are considering Not "everyone", Not "who conducts mining without a permit", Who commits, orders to do, or participates in carrying out actions. The obstacles encountered in the application of the evidence guide for judges in passing a criminal decision on illegal gold mining in Kuantan Singingi Regency consisted of the perpetrators not recognizing the evidence and the difficulty of evacuating the evidence.*

**Keywords: Criminal, Judge's Consideration, and Illegal Gold Mining**

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah merupakan kekayaan nasional. Kekayaan itu termasuk bahan galian (tambang) yang mencakup mineral dan batubara.<sup>1</sup> Indonesia adalah negara yang sedang berkembang dengan salah satu cirinya adalah pembangunan disegala bidang. Secara filosofis konstitusional jelas dinyatakan bahwa Indonesia menganut prinsip negara hukum yang dinamis atau *welfare state* (negara hukum kesejahteraan), sebab negara wajib menjamin kesejahteraan sosial (masyarakat).

Dalam mewujudkan sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia tersebut maka pemerintah mengeluarkan regulasi-regulasi berkaitan dengan pertambangan sebagaimana yang dimaksudkan dalam hal penguasaan terhadap kekayaan alam yang tersebar di tiap daerah. Pengertian dikuasai oleh negara tidak diartikan secara khusus, namun secara etimologis penafsiran dikuasai oleh negara adalah berkuasa dan/atau kekuasaan atas tambang batubara, sedangkan arti dari penguasaan merupakan proses perbuatan menguasai dan/atau mengusahakan.<sup>2</sup>

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “ bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk

kemakmuran rakyat”<sup>3</sup>. Istilah hukum pertambangan merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu mining law. Hukum pertambangan adalah :<sup>4</sup>

“Hukum yang mengatur tentang penggalian atau pertambangan bijih-bijih dan mineral-mineral dalam tanah”.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batu bara yang meliputi penyelidikan umum, eksploitasi, studi kelayakan, kontruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta kegiatan pasca tambang.<sup>5</sup>

Adapun jenis-jenis pertambangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yaitu:

1. Pertambangan Mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.<sup>6</sup>
2. Pertambangan Batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut, dan batuan aspal.<sup>7</sup>

Hukum Pertambangan merupakan hukum yang terikat dengan hukum Lingkungan. Didalam Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menerangkan :<sup>8</sup>

“Setiap orang yang melakukan usaha

---

<sup>3</sup> Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>4</sup> Salim, Hukum Pertambangan Di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, hlm 7

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>6</sup> Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>7</sup> Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>8</sup> Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

---

<sup>1</sup> Nova Yanti Siburian, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Oktober 2016, hlm. 2

<sup>2</sup> Afif Syarif dan Eko Nuriyatman, “*Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Pertambangan Batubara dan Penguatan Lembaga Masyarakat Adat*”, *Jurnal Wajah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Volume 4(1), April 2020, 8-14 Jambi, hlm. 9.

dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Didalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa ancaman pidana penjara paling singkat untuk kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan adalah satu tahun, sehingga menurut asumsi penulis penerapan ancaman pada salah satu kasus contoh tersebut kurang efektif.

Kewenangan Pemerintah dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Pada Pasal 140<sup>9</sup> Undang-Undang tersebut, pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dalam hal ini pemegang Izin Usaha Pertambangan dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya. Izin Usaha Pertambangan merupakan dasar bagi pelaku tambang untuk melakukan aktivitas penambangan, Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merumuskan bahwa Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan.<sup>10</sup>

Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang banyak terjadi di Provinsi Riau, salah satunya di sepanjang sungai Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Selain aktivitas pertambangan yang tidak dilengkapi dengan izin, juga aktivitas penambangan emas tersebut merusak alam dan ekosistem serta menyengsarakan kehidupan warga yang tinggal di sepanjang

aliran sungai, seperti di saat kemarau, sumur warga kering dan air sungai yang seharusnya dapat dimanfaatkan, sudah tercemar akibat limbah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan yang diikuti oleh penafsiran keliru tentang reformasi. Di sisi lain, kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang menganaktirikan pertambangan (oleh) rakyat, juga ikut mendorong maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang banyak terjadi di Provinsi Riau, salah satunya di sepanjang sungai Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Selain aktivitas pertambangan yang tidak dilengkapi dengan izin, juga aktivitas penambangan emas tersebut merusak alam dan ekosistem serta menyengsarakan kehidupan warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai, seperti di saat kemarau, sumur warga kering dan air sungai yang seharusnya dapat dimanfaatkan, sudah tercemar akibat limbah Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan yang diikuti oleh penafsiran keliru tentang reformasi. Di sisi lain, kelemahan dalam penegakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang

<sup>9</sup> Pasal 140 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

<sup>10</sup> Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara

menganaktirikan pertambangan (oleh rakyat, juga ikut mendorong maraknya Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Alat Bukti Petunjuk Dalam Menjatuhkan Vonis Hukuman Pada Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Kuantan Singingi”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pertambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Apa sajakah kendala-kendala yang dijumpai dalam penerapan alat bukti petunjuk tersebut bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pertambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui penerapan alat bukti petunjuk oleh hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pertambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dijumpai dalam penerapan alat bukti petunjuk tersebut bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pertambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi

### **2. Kegunaan Penelitian**

- a. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.
- b. Penelitian ini menambah pengetahuan dan pemahaman bagi penulis mengenai masalah yang di teliti.

- c. Penelitian ini sebagai alat pendorong bagi rekan-rekan yang ingin melakukan penelitian ini selanjutnya.
- d. Untuk menambah referensi kepustakaan Universitas Riau dan sebagai sumbangsih penulis terhadap almamater serta terhadap seluruh pembaca.

## **D. Kerangka Teori**

### **1. Teori Progresif**

Ketika keadilan menjadi konsensus sosial, maka sejatinya keadilan menjadi motor penggerak semua perilaku manusia, baik dalam hubungannya dengan Tuhannya maupun hubungannya dengan sesama individu, masyarakat, pemerintah, bahkan terhadap makhluk lain ciptaan-Nya. Keadilan harus terwujud dalam semua lini kehidupan, utamanya produk-produk manusia dalam bentuk kaidah/ norma yang akan difungsikan sebagai tatanan kehidupan, haruslah mengandung nilai-nilai keadilan, karena setiap perilaku berikut produk normatifnya yang tidak mengandung nilai-nilai keadilan niscaya akan mengakibatkan kerusakan baik terhadap diri manusia itu sendiri maupun terhadap alam semesta.<sup>11</sup>

Istilah hukum progresif digunakan Satjipto pertama kali dalam artikelnya yang dimuat harian Kompas 15 Juni 2002 dengan judul “Indonesia Butuhkan Penegakan Hukum Progresif”. Setelah itu *hukum progresif* juga dipakai sebagai bagian judul bukunya, *Membedah Hukum Progresif* (2006), *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia* (2009), dan *Penegakan Hukum Progresif* (2010).

Dalam buku *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, yang

---

<sup>11</sup> Sukarno Aburaera, Menakar Keadilan Dalam Hukum, Naskah Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di depan Rapat Senat Luar Biasa Universitas Hasanuddin, Makassar, Senin tanggal 6 November 2006, hlm. 2.

dieditori Ufran, diurutkan di situ artikel Satjipto yang menjelaskan hukum progresif yang pernah dimuat dalam jurnal atau pertemuan ilmiah, khususnya *Jurnal Hukum Progresif*, jurnal yang saat ini sudah tidak terbit lagi.<sup>12</sup>

Hukum progresif dikampanyekan oleh Satjipto Raharjo<sup>13</sup> yang pada prinsipnya bertolak dari dua komponen basis dalam hukum, yaitu peraturan dan perilaku (*rules and behavior*).<sup>14</sup> Konsep hukum progresif lahir dan berkembang tidak terlepas dari adanya rasa ketidakpuasan dari kalangan hukum terhadap teori dan praktik hukum tradisional yang berkembang dan mengkritisi akan adanya kesenjangan yang besar antara hukum dalam teori (*law in books*) dengan hukum dalam kenyataan.<sup>15</sup>

## 2. Teori Pembuktian

Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan<sup>16</sup> Kata “pembuktian” berasal dari kata “bukti” artinya “sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, kemudian mendapat awalan “pem” dan akhiran “an” maka pembuktian artinya “proses perbuatan cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa”, demikian pula pengertian membuktikan yang mendapat awalan

---

<sup>12</sup> M. Zulfa Aulia, Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum : Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi, *Undang: Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 1 No. 1 (2018): 159-185, DOI: 10.22437/ujh.1.1.159-185, Jambi, hlm.164.

<sup>13</sup>Satjipto Rahardjo, Mengajarkan Keteraturan, Menemukan Ketidak-teraturan (Teaching Order, Finding Dis-Order), Tigapuluh Tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan”, Pidato Emiritus Guru Besar UNDIP, 15 Desember 2000

<sup>14</sup>Satjipto Rahardjo, “Menuju Produk Hukum Progresif” Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh FH UNDIP, 24 Juni 2004

<sup>15</sup> Gunawan Nachrawi dan I Gusti Agung Ngurah Agung, *Teori Hukum*, CV. Cendikia Press, Jakarta, Novemer 2020, hlm.18.

<sup>16</sup> Poerwadarminta, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka, 1976, hlm.61

“mem” dan akhiran “an”, artinya memperlihatkan.

Menurut J.C.T. Simorangkir, dkk., bahwa membuktikan adalah “usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan agar supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan seperti perkara tersebut”.<sup>17</sup>

“Dalam kamus hukum pembuktian adalah alat-alat bukti yang sah menurut hukum kepada hakim yang memeriksa suatu perkara guna memberikan suatu kepastian tentang kebenaran peristiwa yang dikemukakan.”<sup>18</sup>

## E. Kerangka Konseptual

1. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksim penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.<sup>19</sup>
2. Pertambangan illegal adalah kegiatan penambangan atau penggalian yang dilakukan oleh masyarakat atau perusahaan tanpa memiliki izin dan tidak menggunakan prinsip-prinsip penambangan yang baik dan benar (*Good Mining Practice*)
3. Tindak Pidana adalah Perbuatan yang melanggar larangan yang diatur oleh aturan hukum yang di ancam dengan sanksi pidana.<sup>20</sup>

---

<sup>17</sup> Andi Sofyan. Hukum Acara Pidana, Makasar, Kencana, 2014, hlm. 230

<sup>18</sup> Rachmat trijono. Kamus huku. (jakarta: pustaka kemang. 2016) hlm 163

<sup>19</sup> Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

<sup>20</sup> Nurul Irfan Muhammad, “Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih

4. Vonis adalah putusan hakim (pada sidang pengadilan) yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan.
5. Pembuktian adalah perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan.
6. Alat bukti adalah suatu hal (barang dan non barang) yang ditentukan oleh undang-undang, yang dapat dipergunakan untuk memperkuat dakwaan, tuntutan, atau gugatan, maupun guna menolak dakwaan, tuntutan, atau gugatan.
7. Putusan adalah suatu pernyataan yang diberikan oleh Hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan untuk menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara pihak yang berperkara.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jika dilihat dari jenisnya, penelitian ini tergolong ke dalam penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian yang diperoleh secara langsung dari masyarakat atau penelitian data primer.

penelitian ini bersifat deskriptif, yang berarti penelitian yang dimaksud untuk memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis tentang permasalahan dari masalah pokok penelitian.<sup>21</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Kabupaten Kuantan Singingi sebagai tempat peneliti melakukan penelitian terkait dengan permasalahan yang peneliti angkat.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah wilayah pemerintahan Daerah Kabupaten

Kuantan Singingi yang menjadi titik focus dari peneliti dalam meneliti kasus Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

## 4. Sumber Data

a. **Data Primer** adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti.<sup>22</sup> Konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan Pertimbangan Hakim Dalam Menerapkan Alat Bukti Petunjuk Dalam Menjatuhkan Vonis Hukuman Pada Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Kuantan Singingi.

b. **Data Sekunder** yaitu data pendukung yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku. Hasil penelitian yang berbentuk laporan dan lain sebagainya.<sup>23</sup> Merupakan bahan-bahan hukum yang diambil dari pendapat atau tulisan para ahli hukum tentang hukum tata negara untuk digunakan dalam membuat konsep-konsep hukum yang berkaitan dengan penelitian ini dan dianggap sangat penting.

Dari sudut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat digolongkan ke dalam:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu:
- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
  - 3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang

Jinayah”, Jakarta, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, 2009, hlm 31.

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2000, hlm. 10.

<sup>22</sup> Adi Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004) hlm, 57

<sup>23</sup> Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 30

- Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer :
- 1) Pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian serta data tertulis yang terkait dengan penelitian;
  - 2) Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen resmi instansi, dokumen pribadi dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer dan sekunder yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia, kemudian bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus hukum, indeks kumulatif, dan lainnya.
- c. **Data tersier**, yaitu buku-buku yang dijadikan sebagai data pelengkap seperti Ensiklopedia, kamus, dan beberapa buku yang menunjang dengan masalah yang diteliti.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, yaitu mencari dan mengumpulkan data mengenai suatu hal atau variabel tertentu yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda dan lain sebagainya<sup>24</sup>

Untuk mengumpulkan data dimaksud di atas digunakan teknik sebagai berikut: Studi Kepustakaan

<sup>24</sup> Suharsirni Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006) hlm, 202

(*library research*). Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, mempelajari data-data yang berupa bahan-bahan pustaka, dan menganalisis data-data tersebut. Observasi adalah suatu proses kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis.<sup>25</sup> Observasi juga dapat dikatakan sebagai metode yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung terhadap obyek penelitian.

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan ini akan dianalisis dengan metode kualitatif.

Pada penelitian penulis menggunakan analisis kualitatif karena data yang diperoleh tidak merupakan angka-angka yang dapat dilakukan pengukuran dan pengumpulan data menggunakan pedoman wawancara dan pengamatan.<sup>26</sup> Dalam menarik kesimpulan penulis menggunakan metode berfikir deduktif yang mana merupakan metode berfikir yang menarik suatu kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada suatu pernyataan atau hal yang bersifat khusus.

## TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, aktifitas masyarakat dalam melakukan Pertambangan Emas Tanpa Izin yang selanjutnya disingkat PETI, diatur di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Ketentuan pidana dimaksud diatur di dalam Bab XXIII Pasal 158 sampai dengan Pasal

<sup>25</sup> Abi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Jawa Barat, 2018, hlm. 109.

<sup>26</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 78

165 Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Kegiatan Pertambangan Tanpa Izin (PETI) adalah usaha pertambangan yang dilakukan oleh perorangan, sekelompok orang atau perusahaan/yayasan berbadan hukum yang dalam operasinya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah pusat atau daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.<sup>27</sup>

Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) diawali oleh keberadaan para penambang tradisional, yang kemudian berkembang karena adanya faktor kemiskinan, keterbatasan lapangan kerja dan kesempatan usaha, keterlibatan pihak lain yang bertindak sebagai cukong dan backing, ketidakharmonisan hubungan antara perusahaan dengan masyarakat setempat, serta krisis ekonomi berkepanjangan yang diikuti oleh penafsiran keliru tentang reformasi.<sup>28</sup>

## B. Alat Bukti

Alat bukti adalah alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu tindak pidana, dimana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian, guna menimbulkan keyakinan bagi hakim, atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Dimana alat bukti yang dibahas dalam penelitian ini adalah alat bukti petunjuk yang merupakan sesuatu (tanda, isyarat) untuk menunjukkan, memberi tahu.

Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan

<sup>27</sup> Soemarwoto, *Dampak Aktivitas Pertambangan*, Bandung, Rosda Karya, 2005, hlm.65

<sup>28</sup> Erwan Wahyudi dan Slameto, *Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Keberlanjutan Usaha Tani Padi di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi*, Prosiding Seminar Nasional Agroinovasi Spesifik Lokasi Untuk Ketahanan Pangan Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi, Jambi, 2021, hlm. 408.

hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa.<sup>29</sup>

Alat bukti yang sah menurut Pasal 184 KUHAP adalah:

- a. Keterangan Saksi
- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

## C. Vonis/ Hukuman

Vonis menurut kamus besar bahasa indonesia adalah putusan hakim (pada sidang pengadilan) yang berkaitan dengan persengketaan di antara pihak yang maju ke pengadilan; hukuman (pada perkara pidana)<sup>30</sup>

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang sangat penting untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu terdapat juga manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi / Mahkamah Agung<sup>31</sup>

## TINJAUAN UMUM LOKASI PENELITIAN

### A. Gambaran Umum Tentang Kabupaten Kuantan Singingi

#### 1. Sejarah Singkat Kabupaten Kuantan Singingi

Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan sebuah kabupaten baru dimana melalui Undang-Undang Nomor

<sup>29</sup> Hari sassa dan Lily Rosita, *Hukum pembuktian dalam perkara pidana.*, Mandar Maju. Bandung., 2003, hlm. 11

<sup>30</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>31</sup> Mukti Aro., *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm. 140

53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Taluk Kuantan.<sup>32</sup>

## 2. Kondisi Geografis Kabupaten Kuantan Singingi

Secara astronomis Kabupaten Kuantan Singingi terletak dibagian selatan Provinsi Riau, dengan posisi 0°00 Lintang Utara sampai 1°00 Lintang Selatan dan antara 101°02 sampai 101°55 Bujur Timur. Luas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi adalah ± 7.656 Km<sup>2</sup> (763,603 Ha) yang berbatasan langsung dengan:<sup>33</sup>

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Pelalawan
2. Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Sumatera Barat
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Indragiri Hulu
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Provinsi Jambi.

## 3. Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi

### a. VISI

Visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019-2024 adalah: **“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Unggul, Sejahtera, dan Agamis di Provinsi Riau Tahun 2022”**

### b. MISI

- 1) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima;
- 2) Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;

- 3) Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata;
- 4) Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan;
- 5) Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
- 6) Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya.

## B. Gambaran Umum Kepolisian Resor Kuantan Singingi

### 1. Profil Kepolisian Resor Kuantan Singingi

Polres Kuansing adalah unsur fungsi operasional organisasi Polri pada tingkatan wilayah Kota/ Kabupaten. Polres Kuansing merupakan jajaran Polresta/ Polres yang berada dibawah kendali operasional Kepolisian Daerah Riau diantara 12 Polres jajaran lainnya.<sup>34</sup>

Adapun yang menjadi wilayah hukum Polres Kuansing adalah terletak pada koordinat 0 LU – 1 LS dan 10102 BT – 101 55 BB, yang berbatasan dengan beberapa Kabupaten yang ada di Provinsi Riau dan wilayah Provinsi lainnya.

### 2. Visi dan Misi Kepolisian Resor Kuantan Singingi

#### Visi

Terwujudnya kemitraan antara Polresta Pekanbaru dengan masyarakat dilandasi sikap yang profesional dan porposional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum dan Hak Asasi Manusia guna mewujudkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah hukum Polres Kuansing.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> <http://kuansing.go.id>. Di akses tanggal 28 Mei 2022

<sup>33</sup> <http://kuansing.go.id>. Di akses tanggal 28 Mei 2022

<sup>34</sup> <https://direktoriantorpolisi.wordpress.com/polres-kuantan-singingi> Di akses tanggal 14 Maret 2022

<sup>35</sup> Polres Kuantan Singingi Tahun 2022.

## Misi

- a. Menciptakan suasana lingkungan kerja yang dinamis dan berkesinambungan dengan moto pelaksana tugas Polri bebas dari pelanggaran.
- b. Mengelola dan meningkatkan kemampuan personel sehingga dapat melaksanakan tugas secara profesional dan porposional.
- c. Mengelola profesionalisme SDM dengan dukungan sarana dan prasaran seperti penggunaan teknologi informasi dalam memelihara keamanan dan pengungkapan kasus kejahatan.
- d. Memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang sadar hukum melalui upaya preventif, sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan kepatuhan hukum.
- e. Mengenalkan secara dini tentang tugas-tugas Polresta Pekanbaru kepada para pelajar SLTA, SLTP, SD maupun TK untuk ikut serta berperan dalam mewujudkan kamtibmas.
- f. Memelihara kamtibmas dengan koordinasi aparat kamtibmas lainnya serta mengikutkan Tomas, toga dan tokoh pemuda dengan memperhatikan adat istiadat yang berlaku.
- g. Menegakan hukum secara profesional dan porposional dengan menjunjung tinggi supremasi hukum, dan hak asasi manusia menuju kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.
- h. Meningkatkan upaya konsolidasi serta solidaritas Polri untuk mewujudkan keamanan dalam negeri sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah kerja guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Mempererat jalinan kordinasi antar instansi pemerintahan dan TNI dalam mewujudkan keamanan dan

ketertiban dalam wilayah Polres Kuansing.<sup>36</sup>

## C. Gambaran Umum Pengadilan Negeri Kuantan singingi

### 1. Dasar Hukum Pengadilan Negeri Kuantan singingi

Dibentuknya pengadilan baru yaitu Pengadilan Negeri Teluk Kuantan yang aalnya secara geografis berada sangat jauh dari Kantor Pengadilan Negeri Rengat yang merupakan satker induk untuk memudahkan masyarakat mencari keadilan, Masyarakat tidak lagi mengeluarkan biaya besar untuk menuju ke pengadilan karena waktu tempuh yang relatif singkat. Pada tanggal 26 Oktober 2018, ketua dan jajaran telah resmi dilantik di Pengadilan Tinggi Pekanbaru. Pengadilan Negeri Taluk Kuantan bertempat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 181.<sup>37</sup>

### 2. Visi dan Misi Pengadilan Negeri Kuantan Singingi

#### Visi

Terwujudnya pengadilan negeri Teluk Kuantan yang Agung

#### Misi

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
2. Memberikan Pelayanan hukum yang berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Teluk Kuantan;
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri taluk Kuantan.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup><https://direktoriantorpolisi.wordpress.com/polres-kuantan-singingi> Di akses tanggal 14 Maret 2022

<sup>37</sup> <https://pn-telukkuantan.go.id/visi-misi/>, Di akses tanggal 14 Maret 2022

<sup>38</sup> <https://pn-telukkuantan.go.id/visi-misi/>, Di akses tanggal 14 Maret 2022

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Kuantan Singingi

Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan orang dalam masyarakat. Kepentingan-kepentingan yang menyebabkan benturan kepentingan yang diintegrasikan sedemikian rupa sehingga dapat ditekan sekecil-kecilnya.<sup>39</sup>

Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengadili dan menjatuhkan sanksi disebut lembaga peradilan, yang didalamnya terdapat aparatur negara yang melaksanakan kewenangan untuk mengadili dan memutus suatu perkara atau masalah yang terjadi di dalam masyarakat yang kita kenal sebagai Hakim.<sup>40</sup> Dalam hal penerapan kelengkapan alat bukti sebagai syarat suatu kasus dapat disidangkan, merupakan hal yang penting bagi lembaga peradilan menyatakan suatu alat bukti tersebut itu sah dan dapat menjadi pendukung dari pelaksanaan persidangan yang akan dilakukan dan sebagai toleak ukur dari pertimbangan hakim dalam memutuskan.

Sesuai dengan apa yang telah diamanatkan dalam peraturan hukum acara pidana yang menjelaskan tentang ketentuan menenai pertimbangan hakim diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menentukan:<sup>41</sup>

*“Pertimbangan disusun secara ringkas mengenai fakta dan*

<sup>39</sup> Yuwono Prianto dkk, *Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup*, Bina Hukum Lingkungan, P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X, Volume 4, Nomor 1, Oktober 2019, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat hlm.8

<sup>40</sup> Satjipto Rahrdjo, *Perang Dibalik Toga Hakim*, Kompas, Bandung, 2006, hlm 91

<sup>41</sup> Pasal 197 ayat (1) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

*keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan-penentuan kesalahan terdakwa”*

Terkait dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis hukuman pada tindak pidana pertambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dari kasus melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP) yang berlokasi di areal perbatasan perkebunan plasma Desa Kebun Lado Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Pada Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Tlk diketahui pertimbangan yang digunakan hakim dalam menerapkan alat bukti petunjuk dalam menjatuhkan vonis hukuman seperti:<sup>42</sup>

1. Keadaan yang memberatkan
  - a. Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah kabupaten kuantan singingi dalam hal Penertiban Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)
  - b. Perbuatan terdakwa berpotensi berdampak pada pencemaran dan kerusakan lingkungan
2. Keadaan yang meringankan
  - a. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan
  - b. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya

Dari hasil pertimbangan tersebut hakim pengadilan Negeri Teluk Kuantan menjatuhkan vonis pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dan denda sejumlah Rp 1000.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan.<sup>43</sup>

Pada kasus lain, terjadi di Desa Sungai Paku Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, dalam hal ini pelaku menyuruh melakukan dan yang

<sup>42</sup> Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Tlk Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

<sup>43</sup> Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.B/LH/2022 /PN Tlk Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

turut serta melakukan usaha penambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP). Pada Putusan Pengadilan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Tlk diketahui pertimbangan yang digunakan hakim dalam menerapkan alat bukti petunjuk dalam menjatuhkan vonis hukuman disesuaikan dengan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP, yang unsur-unsur majelis hakim mempertimbangkan:<sup>44</sup>

1. Unsur “setiap orang”

Subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah orang perseorangan yang telah diajukan kepersidangan sebagai terdakwa oleh penuntut umum. Dakwaan tersebut diperkuat oleh keterangan saksi-saksi. Terdakwa dianggap dapat mempetanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum

2. Unsur “yang melakukan penambangan tanpa izin”

Berdasarkan pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 sekira jam 10.30 wib di Desa Sungai Paku Kec. Singingi Hilir Kab. Kuantan Singingi Terdakwa I KUSMINAR BIN JUARI bersama Terdakwa II EDI MARYANTO BIN SUKADI dan Terdakwa III SUPARSO BIN NAWI melakukan Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI)

Dari hasil pertimbangan hakim pengadilan Negeri Teluk Kuantan menjatuhkan vonis penjara selama 10 (Sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp 1000.000.000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 bulan. Dengan adanya

---

<sup>44</sup> Putusan Pengadilan Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Tlk Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.

pembuktian maka dapat ditentukan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa yang telah benar terbukti bersalah. Alat-alat bukti yang sah dalam persidangan perkara pidana menurut Pasal 184 KUHP adalah: Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa.<sup>45</sup>

Demikian juga alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Tetap terikat pada prinsip batas minimal pembuktian. Petunjuk nanti dapat dikatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian cukup, harus didukung dengan sekurang-kurangnya satu alat bukti yang lain. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan, alat bukti petunjuk sebagai alat bukti yang sah diatur dalam pasal 188 KUHP.

Dari 2 putusan pengadilan teluk kuantan yang mengadili kasus Pidana dalam perkara pertambangan, dalam putusan sidang perkara tersebut barang bukti sangat diperlukan untuk memutuskan terdakwa dinyatakan bersalah atau tidaknya dan menentukan sanksi yang diberikan terhadap terdakwa selama persidangan.

Adanya barang bukti menunjang untuk membuktikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh terdakwa oleh hakim bersalah, ketiadaan barang bukti yang cukup akan mempersulit hakim dalam memutuskan sebuah perkara di persidangan.

## **B. Kendala-Kendala Yang Dijumpai Dalam Penerapan Alat Bukti Petunjuk Tersebut Bagi Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Pertambangan Emas Ilegal Di Kabupaten Kuantan Singingi**

Hukum adalah perintah dari kekuasaan politik yang berdaulat dalam suatu Negara. Penegakan hukum dalam perspektif demikian selalu dilihat sebagai tindakan yang pasti berupa menerapkan hukum terhadap suatu peristiwa konkret,

---

<sup>45</sup> Solahuddin, KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan KUHP Kitab Undang-undang HUKUM Acara Pidana, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 260

seperti menarik garis lurus di antara dua titik.<sup>46</sup>

Menjatuhkan putusan kepada pihak pelanggar, hakim menjadikan acuan dari alat bukti yang didapat sebagai tolak ukur dari suatu pengambilan keputusan. Keputusan yang diturunkan tidak semena-mena ada atas dasar dinyatakan pelaku bersalah, dan vonis yang diberikan tidak serta-merta dilakukan dengan memeningkan kepentingan individu semata.

Dalam hal penentuan putusan hakim dalam persidangan dibutuhkan adanya alat bukti untuk mengukur seberapa tinggi pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku pelanggaran PETI, namun dalam hal pengumpulan dan perolehan alat bukti banyak dijumpai kendala-kendala yang mana menyulitkan dan bahkan menghalangi jalannya persidangan atas tindak pidana PETI.

Kendala-kendala yang dijumpai dalam penerapan alat bukti petunjuk tersebut bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pertambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi, sebagai berikut:<sup>47</sup>

### **1. Pelaku tidak mengakui alat bukti**

Para pelaku pada umumnya saat dilakukan penangkapan melarikan diri sehingga meninggalkan alat penambangan masih di lokasi tambang. Saat telah tertangkap masih ada pelaku yang tidak mau mengakui alat bukti yang ada di lokasi

### **2. Sulitnya mengevakuasi alat bukti**

Penambangan emas ilegal di Kabupaten Kuansing memiliki peralatan yang sangat kompleks mulai dari alat yang besar dan berat maupun alat-alat yang kecil sehingga dalam proses evakuasi untuk keperluan penyidikan cukup menyulitkan.

### **3. Bocornya informasi kepada pihak terkait**

Dalam hal penangkapan pihak terkait, seringkali terjadi kebocoran informasi kepada pelaku pelanggaran yang mana menyulitkan pihak berwajib dalam melakukan penangkapan dan penyitaan alat bukti dari wilayah pertambangan yang bermasalah.

### **4. Mudahnya alat bukti untuk dirusak**

Alat bukti yang didapat seringkali diperoleh dalam keadaan tidak utuh lagi atau dalam keadaan rusak, hal ini dapat dijadikan dalih oleh para pihak yang melakukan pelanggaran bahwa tidak pernah terjadi pelanggaran selama kegiatan.

### **5. Pelaku Penambangan Emas Ilegal Melarikan Diri**

Biasanya para pemilik alat tambang akan melarikan diri setelah dia mendapatkan informasi bahwa anak buahnya atau pekerja tambangnya tertangkap saat polisi melakukan razia. Sulitnya dilakukan penangkapan terhadap pelaku penambangan emas ilegal disebabkan minimnya sarana atau fasilitas yang digunakan oleh aparat penegak hukum.<sup>48</sup>

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pertimbangan hakim disesuaikan dengan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batu Bara Jo Pasal 55 ayat (1) Ke 1 KUHP yang unsur-unsur majelis hakim mempertimbangkan yaitu Unsur “setiap orang”, Unsur “yang melakukan penambangan tanpa izin”, Yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan.

<sup>46</sup> Suparman Marzuki, Pengadilan HAM di Indonesia, penerbit Erlangga, Jakarta, 2009, hlm. 29

<sup>47</sup> Wawancara dengan narasumber Agung Irawan SH.,MH, pada tanggal 07 Juni 2022

<sup>48</sup> Aniko Juanda, Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal di wilayah hukum kepolisian resort kuantan singingi, jurnal unri, <https://repository.unri.ac.id/>, Pekanbaru, hlm.3, diakses tanggal 18 Juli 2022

2. Kendala-kendala yang dijumpai dalam penerapan alat bukti petunjuk tersebut bagi hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana pertambangan emas ilegal di Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari pelaku tidak mengakui alat bukti dan sulitnya mengevakuasi alat bukti

## B. Saran

1. Dalam penanganan perkara Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Jaksa Penuntut Umum (JPU) dituntut untuk lebih cermat terutama dalam hal penggunaan alat bukti petunjuk Kedudukan Jaksa sebagai aparat hukum diharapkan kritis dalam menyikapi dan menangani perkara

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Anggito, Abi Dan Johan Setiawan, 2018, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Jawa Barat.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Aro, Mukti, 2004, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Asikin, Amirudin Zainal, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Marzuki, Suparman, 2009, *Pengadilan HAM di Indonesia*, Penerbit Erlinggs, Jakarta.
- Muhammad, Nurul Irfan, 2009, *“Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Fiqih Jinayah”*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta.
- Rahrdjo, Satjipto, 2006, *Perang Dibalik Toga Hakim*, Kompas, Bandung.
- Rianto, Adi, 2004, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Granit, Jakarta.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Sofyan, Andi, 2014, *Hukum Acara Pidana*, Kencana, Makassar.

Solahuddin, 2010, *KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan KUHP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Visimedia, Jakarta.

Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Jurnal

Afif Syarif dan Eko Nuriyatman, April 2020, *“Penegakan Hukum Lingkungan Bidang Pertambangan Batubara dan Penguatan Lembaga Masyarakat Adat”*, *Jurnal Wajah Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Batanghari, Volume 4(1), 8-14 Jambi,

Aburaera, Sukarno, Senin tanggal 6 November 2006, *Menakar Keadilan Dalam Hukum*, Naskah Pidato Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Bidang Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin di depan Rapat Senat Luar Biasa Universitas Hasanuddin, Makassar,

Aulia, M. Zulfa, 2018 *Ulasan Tokoh dan Pemikiran Hukum : Hukum Progresif dari Satjipto Rahardjo: Riwayat, Urgensi, dan Relevansi*, *Undang: Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Jambi, Vol. 1 No. 1: 159-185, DOI: 10.22437/ujh.1.1.159-185, Jambi.

Poerwadarminta, WJS. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka, Jakarta.

Prianto, Yuwono dkk, Oktober 2019, *Penegakan Hukum Pertambangan Tanpa Izin Serta Dampaknya Terhadap Konservasi Fungsi Lingkungan Hidup*, Bina Hukum Lingkungan, P-ISSN 2541-2353, E-ISSN 2541-531X, Volume 4, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara, Jakarta Barat.

Rahardjo, Satjipto, 15 Desember 2000, *Mengajarkan Keteraturan*,

Menemukan Ketidak-teraturan (Teaching Order, Finding Dis-Order), Tigapuluh Tahun Perjalanan Intelektual dari Bojong ke Pleburan”, Pidato Emiritus Guru Besar UNDIP.

Satjipto Rahardjo, 24 Juni 2004, “Menuju Produk Hukum Progresif” Makalah disampaikan dalam Diskusi Terbatas yang diselenggarakan oleh FH UNDIP.

Siburian, Nova Yanti, Oktober 2016, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Pasir Bahan Galian C Di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan*, JOM Fakultas Hukum Volume III Nomor 2, Pekanbaru

Wahyudi, Erwan dan Slameto, 2021, Dampak Sosial Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) Terhadap Keberlanjutan Usaha Tani Padi di Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, Prosiding Seminar Nasional Agriinovasi Spesifik Lokasi Untuk Ketahanan Pangan Pada Era Masyarakat Ekonomi ASEAN, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Jambi, Jambi.

### C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

### D. Website

Aniko Juanda, Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penambangan emas ilegal di wilayah hukum

kepolisian resort kuantan singing, jurnal unri, <https://repository.unri.ac.id/>, Pekanbaru, hlm.3, diakses tanggal 18 Juli 2022

<http://kuansing.go.id>. Di akses tanggal 28 Mei 2022

<https://direktorkantorpolisi.wordpress.com/polres-kuantan-singingi> Di akses tanggal 14 Maret 2022

<https://pn-telukkuantan.go.id/visi-misi/>, Di akses tanggal 14 Maret 2022

### E. Wawancara

Wawancara dengan narasumber Agung Irawan SH.,MH, pada tanggal 07 Juni 2022

### F. Putusan

Putusan Perkara Pidana Nomor 24/Pid.B/LH/2022/PN Tik Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Putusan Perkara Pidana Nomor 20/Pid.B/LH/2022/PN Tik Pengadilan Negeri Teluk Kuantan.